



PUTUSAN
Nomor 232/Pid.B/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MASHARDI Alias HARDI Bin SUHAIMI;**
2. Tempat lahir : Gunung Batin;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/11 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Daya Asri, Kecamatan Tumijajar,
Kabupaten
Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mashardi als Hardi Bin Suhaimi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 232/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi -Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MASHARDI Alias HARDI Bin SUHAIMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASHARDI Alias HARDI Bin SUHAIMI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu karet panjang sekira 1,5 m (satu setengah meter) Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **MASHARDI Alias HARDI Bin SUHAIMI**, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Lapo Tuak ROBIN yang beralamat Desa Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulamng Bawang Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan megadili, "**melakukan penganiayaan, yang**



mengakibatkan luka berat", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira 15.00 Wib Saksi PURNOMO Bin BASRI bersama dengan Saksi RICO ERVIAN datang ke lapo Tuak Robin yang berada di Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar Kab. Tuba Barat, setelah sampai di lapo tuak Robin, situasi dilapo tersebut ramai dan banyak pengunjung, kemudian Saksi PURNOMO Bin BASRI mengajak Saksi RICO ERVIAN untuk pergi dari lapo tersebut dan mengunjungi teman Saksi PURNOMO Bin BASRI an. ABAS yang berada di Kel. Dayamurni Kec. Tumijajar Kab. Tuba Barat, setelah sampai di rumah Sdr. ABAS lalu Saksi PURNOMO Bin BASRI dan rekan rekannya berbincang bincang, kemudian Sdr. ABAS meminta Saksi PURNOMO Bin BASRI dan Saksi RICO ERVIAN untuk membeli tuak dan ayam goreng yang akan di minum dan di makan di rumah Sdr. ABAS, kemudian Saksi PURNOMO Bin BASRI dan Saksi RICO ERVIAN kembali datang ke lapo tuak Robin untuk membeli tuak dan ayam goreng. Setelah sampai di lapo Saksi PURNOMO Bin BASRI langsung memesan minuman tuak sebanyak satu liter dan ayam goreng satu porsi, lalu Saksi RICO ERVIAN menunggu dengan duduk diatas motor sedangkan Saksi PURNOMO Bin BASRI duduk satu meja dengan Saksi ADI SURATMAN Alias GENDUT, pada saat Saksi PURNOMO Bin BASRI dan Saksi ADI SURATMAN Alias GENDUT berbincang bincang Saksi PURNOMO Bin BASRI melihat Terdakwa sedang memukul-mukul seseorang yang tidak Saksi PURNOMO Bin BASRI kenal dan Saksi PURNOMO Bin BASRI melihat orang tersebut berusaha menghindari dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus berusaha untuk memukulnya, karena Saksi PURNOMO Bin BASRI merasa kasihan kepada orang tersebut kemudian Saksi PURNOMO Bin BASRI berkata kepada Terdakwa "UDAH BANG KASIHAN", dan di jawab Terdakwa "YA SUDAH SAYA SAMA KAMU SAJA", lalu Terdakwa meninju dada dan wajah Saksi PURNOMO Bin BASRI secara berulang kali, kemudian Saksi PURNOMO Bin BASRI berkata kepada Terdakwa "SUDAH BANG, SAKIT BANG", sambil Saksi PURNOMO Bin BASRI mendorong badan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berkata "YA SUDAH, AYO KITA TEST FISIK" sambil tetap meninju badan Saksi PURNOMO Bin BASRI, karena merasa sakit kemudian Saksi PURNOMO Bin BASRI memukul kearah muka Terdakwa sebanyak satu kali, hingga pelipis Terdakwa luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi PURNOMO Bin BASRI "SAYA NGAK TERIMA PUR,



POKOKNYA KEPALA KAMU HARUS PECAH JUGA", mendengar perkataan tersebut lalu Saksi PURNOMO Bin BASRI bersama Saksi RICO ERVIAN cepat-cepat pergi dari lapo tuak tersebut, akan tetapi Terdakwa mengejar Saksi PURNOMO Bin BASRI dan Terdakwa mengambil sebuah bongkahan batu yang ada di depan lapo, akan tetapi batu tersebut Saksi PURNOMO Bin BASRI injak sehingga Terdakwa tidak bisa mengambilnya, kemudian Terdakwa di pegang oleh orang yang ada di Lapo tuak tersebut, lalu Saksi PURNOMO Bin BASRI dan Saksi RICO ERVIAN pergi meninggalkan lapo tuak tersebut, namun Terdakwa kembali mengejar Saksi PURNOMO Bin BASRI dan Saksi RICO ERVIAN sambil memegang sebatang Kayu karet dengan kedua tangannya, dan Terdakwa berhasil mengejar Saksi PURNOMO Bin BASRI yang di bonceng oleh Saksi RICO ERVIAN dengan menggunakan Sepeda Motor, saat Saksi PURNOMO Bin BASRI melihat Terdakwa sudah dekat dan akan memukul kemudian Saksi PURNOMO Bin BASRI menghindar dengan cara melompat dari sepeda motor namun Saksi PURNOMO Bin BASRI terjatuh dan Terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) batang kayu pohon karet berwarna coklat dengan panjang 150 cm yang dipegang dengan kedua tangannya kearah kepala Saksi PURNOMO Bin BASRI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi Saksi PURNOMO Bin BASRI dan seketika itu Saksi PURNOMO Bin BASRI langsung tidak sadarkan diri, lalu ketika Terdakwa akan memukul Saksi PURNOMO Bin BASRI kembali, Terdakwa di pegang oleh Sdr. RIDWAN dan orang-orang yang berada di lapo tuak tersebut, kemudian Saksi PURNOMO Bin BASRI di bawa ke Rumah Sakit ASY-SYIFA MEDIKA mendapatkan pengobatan dan perawatan yang mengharuskan Saksi PURNOMO Bin BASRI untuk rapat inap sehingga Saksi PURNOMO Bin BASRI tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, dan setelah sehat maka kemudian Saksi PURNOMO Bin BASRI Saksi PURNOMO Bin BASRI melaporkan peristiwa penganiayaan yang di alaminya ke Polsek Tumijajar.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi **PURNOMO Bin BASRI** mengalami luka sehingga Saksi PURNOMO Bin BASRI tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 03/VER/AM/IV/2021, tanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nuryanita, dokter pada Rumah Sakit ASY-SYIFA MEDIKA, dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan setengah sadar dengan keadaan umum sakit sedang, Korban mengeluh sakit di bagian kepala dan mulut.



2. Pada Korban di temukan :
 - a. Luka robek dengan perdarahan aktif di bagian dahi dengan ukuran panjang luka tujuh senti meter, kedalaman luka satu senti meter lebar luka dua centimeter. Luka terbuka, tepi tidak rata, dinding luka kotor, sudut luka tumpul.
 - b. Luka terbuka dibagian bibit pinggir kiri bawah sudut luka tumpul berukuran nol koma lima senti meter.
3. Terhadap pasien dilakukan penjahitan dan perawatan luka dan pengobatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MASHARDI Alias HARDI Bin SUHAIMI**, pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 Wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Lapo Tuak ROBIN yang beralamat Desa Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulamng Bawang Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan megadili **"melakukan penganiayaan"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2019 sekira 15.00 Wib Saksi PURNOMO Bin BASRI bersama dengan Saksi RICO ERVIAN datang ke lapo Tuak Robin yang berada di Tiyuh Daya Asri Kec. Tumijajar Kab. Tuba Barat, setelah sampai di lapo tuak Robin, situasi dilapo tersebut ramai dan banyak pengunjung, kemudian Saksi PURNOMO Bin BASRI mengajak Saksi RICO ERVIAN untuk pergi dari lapo tersebut dan mengunjungi teman Saksi PURNOMO Bin BASRI an. ABAS yang berada di Kel. Dayamurni Kec. Tumijajar Kab. Tuba Barat, setelah sampai di rumah Sdr. ABAS lalu Saksi PURNOMO Bin BASRI dan rekan rekannya berbincang bincang, kemudian Sdr. ABAS meminta Saksi PURNOMO Bin BASRI dan Saksi RICO ERVIAN untuk membeli tuak dan ayam goreng yang akan di minum dan di makan di rumah Sdr. ABAS, kemudian Saksi PURNOMO Bin BASRI dan Saksi RICO ERVIAN kembali datang ke lapo tuak Robin untuk membeli tuak dan ayam goreng. Setelah sampai di lapo Saksi PURNOMO Bin BASRI langsung memesan minuman tuak sebanyak satu liter dan ayam goreng satu porsi, lalu Saksi RICO ERVIAN menunggu dengan duduk diatas motor sedangkan



Saksi PURNOMO Bin BASRI duduk satu meja dengan Saksi ADI SURATMAN Alias GENDUT, pada saat Saksi PURNOMO Bin BASRI dan Saksi ADI SURATMAN Alias GENDUT berbincang bincang Saksi PURNOMO Bin BASRI melihat Terdakwa sedang memukul-mukul seseorang yang tidak Saksi PURNOMO Bin BASRI kenal dan Saksi PURNOMO Bin BASRI melihat orang tersebut berusaha menghindar dari Terdakwa akan tetapi Terdakwa terus berusaha untuk memukulnya, karena Saksi PURNOMO Bin BASRI merasa kasihan kepada orang tersebut kemudian Saksi PURNOMO Bin BASRI berkata kepada Terdakwa "UDAH BANG KASIHAN", dan di jawab Terdakwa "YA SUDAH SAYA SAMA KAMU SAJA", lalu Terdakwa meninju dada dan wajah Saksi PURNOMO Bin BASRI secara berulang kali, kemudian Saksi PURNOMO Bin BASRI berkata kepada Terdakwa "SUDAH BANG, SAKIT BANG", sambil Saksi PURNOMO Bin BASRI mendorong badan Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berkata "YA SUDAH, AYO KITA TEST FISIK" sambil tetap meninju badan Saksi PURNOMO Bin BASRI, karena merasa sakit kemudian Saksi PURNOMO Bin BASRI memukul kearah muka Terdakwa sebanyak satu kali, hingga pelipis Terdakwa luka dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi PURNOMO Bin BASRI "SAYA NGAK TERIMA PUR, POKOKNYA KEPALA KAMU HARUS PECAH JUGA", mendengar perkataan tersebut lalu Saksi PURNOMO Bin BASRI bersama Saksi RICO ERVIAN cepat-cepat pergi dari lapo tuak tersebut, akan tetapi Terdakwa mengejar Saksi PURNOMO Bin BASRI dan Terdakwa mengambil sebuah bongkahan batu yang ada di depan lapo, akan tetapi batu tersebut Saksi PURNOMO Bin BASRI injak sehingga Terdakwa tidak bisa mengambilnya, kemudian Terdakwa di pegang oleh orang yang ada di Lapo tuak tersebut, lalu Saksi PURNOMO Bin BASRI dan Saksi RICO ERVIAN pergi meninggalkan lapo tuak tersebut, namun Terdakwa kembali mengejar Saksi PURNOMO Bin BASRI dan Saksi RICO ERVIAN sambil memegang sebatang Kayu karet dengan kedua tangannya, dan Terdakwa berhasil mengejar Saksi PURNOMO Bin BASRI yang di bonceng oleh Saksi RICO ERVIAN dengan menggunakan Sepeda Motor, saat Saksi PURNOMO Bin BASRI melihat Terdakwa sudah dekat dan akan memukul kemudian Saksi PURNOMO Bin BASRI menghindar dengan cara melompat dari sepeda motor namun Saksi PURNOMO Bin BASRI terjatuh dan Terdakwa langsung memukulkan 1 (satu) batang kayu pohon karet berwarna coklat dengan panjang 150 cm yang dipegang dengan kedua tangannya kearah kepala Saksi PURNOMO



Bin BASRI sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi Saksi PURNOMO Bin BASRI dan seketika itu Saksi PURNOMO Bin BASRI langsung tidak sadarkan diri, lalu ketika Terdakwa akan memukul Saksi PURNOMO Bin BASRI kembali, Terdakwa di pegang oleh Sdr. RIDWAN dan orang-orang yang berada di lapo tuak tersebut, kemudian setelah Saksi PURNOMO Bin BASRI mendapatkan pengobatan Saksi PURNOMO Bin BASRI melaporkan peristiwa penganiayaan yang di alaminya ke Polsek Tumijajar.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut **Saksi PURNOMO Bin BASRI** mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 03/VER/AM/IV/2021, tanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nuryanita, dokter pada Rumah Sakit ASY-SYIFA MEDIKA, dengan Hasil Pemeriksaan :

1. Pasien datang dalam keadaan setengah sadar dengan keadaan umum sakit sedang, Korban mengeluh sakit di bagian kepala dan mulut.
2. Pada Korban di temukan :
 - a. Luka robek dengan perdarahan aktif di bagian dahi dengan ukuran panjang luka tujuh senti meter, kedalaman luka satu senti meter lebar luka dua centimeter. Luka terbuka, tepi tidak rata, dinding luka kotor, sudut luka tumpul.
 - b. Luka terbuka dibagian bibit pinggir kiri bawah sudut luka tumpul berukuran nol koma lima senti meter.
3. Terhadap pasien dilakukan penjahitan dan perawatan luka dan pengobatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban PURNOMO Bin BASRI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa penyerangan oleh Terdakwa yang menimpa Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Lapo Tuak Robin yang beralamat di Desa Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Rico datang ke Lapo Tuak Robin, namun karena terlalu banyak pengunjung, Saksi Korban pun mengajak Saksi Rico untuk pergi mengunjungi teman Saksi Korban yang Bernama Abas yang beralamat di Kelurahan Dayamurni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa, sesampainya di rumah Abas, setelah berbincang-bincang sebentar, Abas meminta Saksi Korban dan Saksi Rico untuk membeli tuak dan ayam goreng dari Lapo Tuak Robin sehingga keduanya lalu kembali menuju Lapo Tuak Robin;
- Bahwa sesampainya di Lapo Tuak Robin, Saksi Korban lalu langsung memesan minuman tuak dan ayam goreng sementara Saksi Rico menunggu di sepeda motor. Saat sedang duduk dan menunggu pesanan, Saksi Korban melihat Terdakwa sedang memukul-mukul seseorang yang tidak dikenal sehingga Saksi Korban merasa kasihan dan berkata kepada Terdakwa, "Udah bang, kasihan". Mendengar hal tersebut, Terdakwa justru menjawab, "Ya sudah saya sama kamu aja" sembari mendekati Saksi Korban dan meninju dada serta wajah Saksi Korban berulang kali;
- Bahwa karena telah beberapa kali ditinju di bagian dada dan wajah, Saksi Korban berkata kepada Terdakwa, "Sudah Bang, sakit Bang", sembari Saksi Korban mendorong badan Terdakwa agar menjauh. Namun Terdakwa justru berkata, "Ya sudah, ayo kita tes fisik" sambil tetap meninju badan Saksi Korban. Setelah itu, karena merasa kesakitan, Saksi Korban lalu memukul wajah Terdakwa sebanyak satu kali hingga pelipis Terdakwa terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa mendapat perlakuan seperti itu, Terdakwa pun mengancam dengan kata-kata, "Saya nggak terima, Pur. Pokoknya kepala kamu harus pecah juga". Mendengar ancaman tersebut, Saksi Korban dan Saksi Rico pun berusaha melarikan diri dari tempat tersebut, namun Terdakwa mengejar Saksi Korban sambil berupaya mengambil seongkang batu yang tergeletak di depan lapo tuak, namun Saksi Korban segera menginjak batu tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat memungutnya;
- Bahwa selanjutnya beberapa orang pun datang dan menahan Terdakwa, sehingga Saksi Korban dan Saksi Rico bisa pergi meninggalkan lapo tuak tersebut, namun Terdakwa kembali mengejar

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Mgl



Saksi Korban dan Saksi Rico sambil membawa sebatang kayu karet. Terdakwa pun berhasil mengejar Saksi Korban yang saat itu dibonceng oleh Saksi Rico dengan mengendarai sepeda motor. Saat Terdakwa berhasil mendekat, Terdakwa lalu berupaya memukul Saksi Korban, namun Saksi Korban berhasil menghindar dengan cara melompat dari sepeda motor. Namun Saksi Korban terjatuh hingga Terdakwa pun memukulkan kayu pohon karet ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban pun tidak sadarkan diri;

- Bahwa saat tersadar, Saksi Korban sudah berada di Rumah Sakit Asy-Syifa Medika dan mendapat jahitan di kepalanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban harus mendapat pengobatan dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa Saksi Korban hingga saat ini sering mengalami sakit kepala di bekas pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga Saksi Korban sering tidak dapat bekerja;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut, Terdakwa melarikan diri dan baru tertangkap pada tanggal 19 Maret 2021;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi Korban tersebut tidak benar dimana Saksi Korban lah yang saat itu tengah beradu mulut dengan rekannya dan Terdakwa berupaya meleraikan;

2. Saksi RICO ERVIAN Anak dari ANDI MUNTHE, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa penyerangan oleh Terdakwa yang menimpa Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Lapo Tuak Robin yang beralamat di Desa Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Korban bersama dengan Saksi datang ke Lapo Tuak Robin, namun karena terlalu banyak pengunjung, Saksi Korban pun mengajak Saksi untuk pergi mengunjungi teman Saksi Korban yang Bernama Abas yang beralamat di Kelurahan Dayamurni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sesampainya di rumah Abas, setelah berbincang-bincang sebentar, Abas meminta Saksi Korban dan Saksi untuk membeli tuak dan ayam goreng dari Lapo Tuak Robin sehingga keduanya lalu kembali menuju Lapo Tuak Robin;
- Bahwa sesampainya di Lapo Tuak Robin, Saksi Korban lalu langsung memesan minuman tuak dan ayam goreng sementara Saksi menunggu di sepeda motor. Saat sedang duduk dan menunggu pesanan, Saksi Korban melihat Terdakwa sedang memukul-mukul seseorang yang tidak dikenal sehingga Saksi Korban merasa kasihan dan berkata kepada Terdakwa, "Udah bang, kasihan". Mendengar hal tersebut, Terdakwa justru menjawab, "Ya sudah saya sama kamu aja" sembari mendekati Saksi Korban dan meninju dada serta wajah Saksi Korban berulang kali;
- Bahwa karena telah beberapa kali ditinju di bagian dada dan wajah, Saksi Korban berkata kepada Terdakwa, "Sudah Bang, sakit Bang", sembari Saksi Korban mendorong badan Terdakwa agar menjauh. Namun Terdakwa justru berkata, "Ya sudah, ayo kita tes fisik" sambil tetap meninju badan Saksi Korban. Setelah itu, karena merasa kesakitan, Saksi Korban lalu memukul wajah Terdakwa sebanyak satu kali hingga pelipis Terdakwa terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa mendapat perlakuan seperti itu, Terdakwa pun mengancam dengan kata-kata, "Saya nggak terima, Pur. Pokoknya kepala kamu harus pecah juga". Mendengar ancaman tersebut, Saksi Korban dan Saksi pun berusaha melarikan diri dari tempat tersebut, namun Terdakwa mengejar Saksi Korban sambil berupaya mengambil seongkang batu yang tergeletak di depan lapo tuak, namun Saksi Korban segera menginjak batu tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat memungutnya;
- Bahwa selanjutnya beberapa orang pun datang dan menahan Terdakwa, sehingga Saksi Korban dan Saksi bisa pergi meninggalkan lapo tuak tersebut, namun Terdakwa kembali mengejar Saksi Korban dan Saksi sambil membawa sebatang kayu karet. Terdakwa pun berhasil mengejar Saksi Korban yang saat itu dibonceng oleh Saksi dengan mengendarai sepeda motor. Saat Terdakwa berhasil mendekat, Terdakwa lalu berupaya memukul Saksi Korban, namun Saksi Korban berhasil menghindari dengan cara melompat dari sepeda motor. Namun Saksi Korban terjatuh hingga Terdakwa pun

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



memukulkan kayu pohon karet ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban pun tidak sadarkan diri;

- Bahwa saat tersadar, Saksi Korban sudah berada di Rumah Sakit Asy-Syifa Medika dan mendapat jahitan di kepalanya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban harus mendapat pengobatan dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan selama 3 bulan lamanya;

- Bahwa Saksi Korban hingga saat ini sering mengalami sakit kepala di bekas pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga Saksi Korban sering tidak dapat bekerja;

- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut, Terdakwa melarikan diri dan baru tertangkap pada tanggal 19 Maret 2021;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dimana Saksi Korban lah yang saat itu tengah berada mulut dengan rekannya dan Terdakwa berupaya meleraikan;

3. Saksi PANCA WIBAWA Bin UCU SUKANTO, yang keterangannya dibacakan pada Berita Acara Penyidik (BAP) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa penyerangan oleh Terdakwa yang menimpa Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB di Lapo Tuak Robin yang beralamat di Desa Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi Korban bersama dengan Saksi datang ke Lapo Tuak Robin, namun karena terlalu banyak pengunjung, Saksi Korban pun mengajak Saksi untuk pergi mengunjungi teman Saksi Korban yang bernama Abas yang beralamat di Kelurahan Dayamurni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

- Bahwa, sesampainya di rumah Abas, setelah berbincang-bincang sebentar, Abas meminta Saksi Korban dan Saksi untuk membeli tuak dan ayam goreng dari Lapo Tuak Robin sehingga keduanya lalu kembali menuju Lapo Tuak Robin;

- Bahwa sesampainya di Lapo Tuak Robin, Saksi Korban lalu langsung memesan minuman tuak dan ayam goreng sementara Saksi menunggu di sepeda motor. Saat sedang duduk dan menunggu



pesanan, Saksi Korban melihat Terdakwa sedang memukul-mukul seseorang yang tidak dikenal sehingga Saksi Korban merasa kasihan dan berkata kepada Terdakwa, "Udah bang, kasihan". Mendengar hal tersebut, Terdakwa justru menjawab, "Ya sudah saya sama kamu aja" sembari mendekati Saksi Korban dan meninju dada serta wajah Saksi Korban berulang kali;

- Bahwa karena telah beberapa kali ditinju di bagian dada dan wajah, Saksi Korban berkata kepada Terdakwa, "Sudah Bang, sakit Bang", sembari Saksi Korban mendorong badan Terdakwa agar menjauh. Namun Terdakwa justru berkata, "Ya sudah, ayo kita tes fisik" sambil tetap meninju badan Saksi Korban. Setelah itu, karena merasa kesakitan, Saksi Korban lalu memukul wajah Terdakwa sebanyak satu kali hingga pelipis Terdakwa terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa mendapat perlakuan seperti itu, Terdakwa pun mengancam dengan kata-kata, "Saya nggak terima, Pur. Pokoknya kepala kamu harus pecah juga". Mendengar ancaman tersebut, Saksi Korban dan Saksi pun berusaha melarikan diri dari tempat tersebut, namun Terdakwa mengejar Saksi Korban sambil berupaya mengambil seongkah batu yang tergeletak di depan lapo tuak, namun Saksi Korban segera menginjak batu tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat memungutnya;

- Bahwa selanjutnya beberapa orang pun datang dan menahan Terdakwa, sehingga Saksi Korban dan Saksi bisa pergi meninggalkan lapo tuak tersebut, namun Terdakwa kembali mengejar Saksi Korban dan Saksi sambil membawa sebatang kayu karet. Terdakwa pun berhasil mengejar Saksi Korban yang saat itu dibonceng oleh Saksi dengan mengendarai sepeda motor. Saat Terdakwa berhasil mendekat, Terdakwa lalu berupaya memukul Saksi Korban, namun Saksi Korban berhasil menghindar dengan cara melompat dari sepeda motor. Namun Saksi Korban terjatuh hingga Terdakwa pun memukulkan kayu pohon karet ke arah kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban pun tidak sadarkan diri;

- Bahwa saat tersadar, Saksi Korban sudah berada di Rumah Sakit Asy-Syifa Medika dan mendapat jahitan di kepalanya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban harus mendapat pengobatan dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan selama 3 bulan lamanya;



- Bahwa Saksi Korban hingga saat ini sering mengalami sakit kepala di bekas pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga Saksi Korban sering tidak dapat bekerja;
- Bahwa setelah peristiwa pemukulan tersebut, Terdakwa melarikan diri dan baru tertangkap pada tanggal 19 Maret 2021;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut tidak benar dimana Saksi Korban lah yang saat itu tengah beradu mulut dengan rekannya dan Terdakwa berupaya meleraikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait peristiwa penyerangan kepada Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di Lapo Tuak Robin yang beralamat di Desa Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Panca sedang minum tuak di lapo tuak Robin. Pada saat itu, Terdakwa melihat Saksi Korban terlibat adu mulut dengan Saksi Panca sehingga Terdakwa berusaha meleraikan, namun tiba-tiba Saksi Korban langsung memukul wajah Terdakwa sebanyak satu kali dan mengenai pelipis kiri Terdakwa hingga mengeluarkan darah. Karena merasa malu, Terdakwa pun balas memukul Saksi Korban. Pada saat itu Terdakwa kemudian melihat ada tumpukan batang kayu karet di samping lapo tuak sehingga Terdakwa langsung keluar dan mengambil sebatang kayu karet dengan panjang kurang lebih 80 cm (delapan puluh centi meter) dan langsung memukulkan batang kayu karet tersebut ke badan Saksi Korban. Setelah terkena pukulan, Saksi Korban pun jatuh tersungkur ke tanah, namun Terdakwa sempat melihat Saksi Korban berusaha bangun untuk menyerang Terdakwa lagi sehingga Terdakwa segera pergi dari lokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu karet dengan panjang sekira 1,5 m (satu setengah meter);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 03/VER/AM/IV/2021, tanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nuryanita selaku dokter pada Rumah Sakit Asy-Syifa Medika, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam keadaan setengah sadar dengan keadaan umum sakit sedang, Korban mengeluh sakit di bagian kepala dan mulut;
2. Pada Korban di temukan:
 - a. Luka robek dengan perdarahan aktif di bagian dahi dengan ukuran panjang luka tujuh senti meter, kedalaman luka satu senti meter lebar luka dua centimeter. Luka terbuka, tepi tidak rata, dinding luka kotor, sudut luka tumpul;
 - b. Luka terbuka dibagian bibit pinggir kiri bawah sudut luka tumpul berukuran nol koma lima senti meter;
3. Terhadap pasien dilakukan penjahitan dan perawatan luka dan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait peristiwa penyerangan kepada Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di Lapo Tuak Robin yang beralamat di Desa Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di lapo tuak Robin. Terlibat adu mulut dengan Saksi Korban, Terdakwa kemudian melihat ada tumpukan batang kayu karet di samping lapo tuak sehingga Terdakwa langsung keluar dan mengambil sebatang kayu karet dengan panjang kurang lebih 80 cm (delapan puluh centi meter) dan langsung memukulkan batang kayu karet tersebut ke Saksi Korban sehingga Saksi Korban pun jatuh tersungkur ke tanah. Setelah itu Terdakwa pun segera pergi dari lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa saat tersadar, Saksi Korban sudah berada di Rumah Sakit Asy-Syifa Medika dan mendapat jahitan di kepalanya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban harus mendapat pengobatan dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa Saksi Korban hingga saat ini sering mengalami sakit kepala di bekas pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga Saksi Korban sering tidak dapat bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;
3. Unsur yang Mengakibatkan Luka-luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. Dalam perkara ini subyek hukum tersebut orang atau manusia dengan pengertian setiap orang apakah dia laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Subyek hukum tersebut adalah Terdakwa MASHARDI Alias HARDI Bin SUHAIMI dengan identitas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam perkara ini adalah yang mengaku bernama MASHARDI Alias HARDI Bin SUHAIMI dengan segala identitasnya yang tersebut dalam dakwaan dan di awal tuntutan ini pada awal persidangan identitas Terdakwa tersebut telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai idenitas jati dirinya. Bahwa Terdakwa selama dalam pemeriksaan di

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, dan Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-Saksi, Oleh karena itu Terdakwa MASHARDI Alias HARDI Bin SUHAIMI adalah orang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur ke-1 Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi didalam diri Terdakwa menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan penganiayaan adalah yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit, atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain. Perbuatan yang menimbulkan rasa sakit misalnya mencubit, mendepak, memukul, menempeleng dan sebagainya. Pebuatan yang menimbulkan luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait peristiwa penyerangan kepada Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di Lapo Tuak Robin yang beralamat di Desa Daya Asri, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2019 sekira pukul 16.00 WIB, saat itu Terdakwa sedang berada di lapo tuak Robin. Terlibat adu mulut dengan Saksi Korban, Terdakwa kemudian melihat ada tumpukan batang kayu karet di samping lapo tuak sehingga Terdakwa langsung keluar dan mengambil sebatang kayu karet dengan panjang kurang lebih 80 cm (delapan puluh centi meter) dan langsung memukulkan batang kayu karet tersebut ke Saksi Korban sehingga Saksi Korban pun jatuh tersungkur ke tanah. Setelah itu Terdakwa pun segera pergi dari lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat tersadar, Saksi Korban sudah berada di Rumah Sakit Asy-Syifa Medika dan mendapat jahitan di kepalanya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban harus mendapat pengobatan dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan selama 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Korban menggunakan batang kayu karet, yang mana pemukulan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Rico dan Saksi Panca, maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk sebagai “penganiayaan”, karena dengan pemukulan menggunakan batang kayu karet yang dilakukan Terdakwa menyebabkan Saksi Korban menderita sakit atau luka yang dibuktikan dengan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 03/VER/AM/IV/2021, tanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nuryanita selaku dokter pada Rumah Sakit Asy-Syifa Medika, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam keadaan setengah sadar dengan keadaan umum sakit sedang, Korban mengeluh sakit di bagian kepala dan mulut;
2. Pada Korban di temukan:
 - a. Luka robek dengan perdarahan aktif di bagian dahi dengan ukuran panjang luka tujuh senti meter, kedalaman luka satu senti meter lebar luka dua centimeter. Luka terbuka, tepi tidak rata, dinding luka kotor, sudut luka tumpul;
 - b. Luka terbuka dibagian bibit pinggir kiri bawah sudut luka tumpul berukuran nol koma lima senti meter;
3. Terhadap pasien dilakukan penjahitan dan perawatan luka dan pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan dengan kata “dengan sengaja” atau *opzet* itu adalah *willen en wetens* dalam artian pembuat harus “menghendaki” melakukan perbuatan tersebut dan juga harus “mengerti” akan akibat dari perbuatan itu. Selain itu juga *opzet* diberikan pengertian tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum pidana, pengertian “dengan sengaja” terdapat 2 (dua) teori, yaitu teori kehendak (*wills theorie*) dari Van



Hippel dan teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dari Frank yang didukung Von Lost;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moelyatno (dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, halaman 171, Penerbit Bhineka Cipta) mengemukakan bahwa dalam peradilan di antara kedua teori tersebut, ternyata teori pengetahuan (*voorstelling theorie*) dipandang lebih memuaskan, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan, bahwa apa yang dikehendaki tentulah diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum pidana dikenal 3 (tiga) corak/bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud: akibat dari perbuatan Terdakwa haruslah dikehendaki dan dimaksud oleh Terdakwa;
2. Kesengajaan sebagai keharusan: akibat tersebut merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan tertentu;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan: bahwa Terdakwa telah menyadari sepenuhnya tentang kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut, namun demikian perbuatan tersebut tetap dilakukan dengan sengaja, meskipun ada alternatif lain untuk menghindari kemungkinan yang tidak diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian kesengajaan adalah merupakan sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui atau dimengerti oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, meski dibantah oleh Terdakwa, namun keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi Korban tersebut patut untuk dipertimbangkan. Berawal saat Saksi Korban tiba di Lapo Tuak Robin, Saksi Korban melihat Terdakwa sedang memukul pria yang tidak dikenal sehingga Saksi Korban berusaha mencegah dengan berkata, "Udah bang, kasihan". Mendengar perkataan itu, Terdakwa pun menghampiri Saksi Korban untuk ganti melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban. Karena terus dipukul, Saksi Korban pun membalas dengan memukul pelipis Terdakwa hingga Terdakwa pun marah dan berkata, "Saya ngga terima, Pur. Pokoknya kepala kamu harus pecah". Setelah itu, Terdakwa pun mengejar Saksi Korban sambil memukulkan batang kayu ke arah kepala Saksi Korban. Dari kata-kata yang diucapkan Terdakwa yakni, "Saya ngga terima Pur, pokoknya kepala kamu harus pecah", Majelis Hakim



menilai bahwa sejak awal memang sudah ada niat Terdakwa untuk melukai Saksi Korban. Selain itu, dengan adanya pemukulan menggunakan batang kayu karet, Terdakwa pasti mengetahui akibatnya, yakni menimbulkan rasa sakit atau luka pada Saksi Korban, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur yang Mengakibatkan Luka-luka Berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 KUHP, yang dimaksud dengan “luka berat” yaitu:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 03/VER/AM/IV/2021, tanggal 30 April 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nuryanita selaku dokter pada Rumah Sakit Asy-Syifa Medika, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pasien datang dalam keadaan setengah sadar dengan keadaan umum sakit sedang, Korban mengeluh sakit di bagian kepala dan mulut;
2. Pada Korban di temukan:
 - a. Luka robek dengan perdarahan aktif di bagian dahi dengan ukuran panjang luka tujuh senti meter, kedalaman luka satu senti meter lebar luka dua centimeter. Luka terbuka, tepi tidak rata, dinding luka kotor, sudut luka tumpul;
 - b. Luka terbuka dibagian bibit pinggir kiri bawah sudut luka tumpul berukuran nol koma lima senti meter;
3. Terhadap pasien dilakukan penjahitan dan perawatan luka dan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban harus mendapat pengobatan dan tidak dapat melaksanakan pekerjaan selama 3 bulan



lamanya. Selain itu, Saksi Korban hingga saat ini sering mengalami sakit kepala di bekas pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sehingga Saksi Korban sering tidak dapat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dengan dihubungkan pada alat bukti surat *visum et repertum*, karena Saksi Korban sempat dirawat selama 3 bulan dan hingga saat ini masih sering menderita sakit di bagian kepala, maka Majelis Hakim menilai bahwa luka yang diderita Saksi Korban tersebut termasuk pula pada “terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih” karena luka tersebut sering kali menyebabkan Saksi Korban tidak dapat bekerja. Dengan demikian, maka sub unsur “luka berat” pada pasal ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair pada surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, yang lama pembedanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah kayu karet dengan panjang sekira 1,5 m (satu setengah meter);

karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa tidak bersikap jujur dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MASHARDI Alias HARDI Bin SUHAIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kayu karet dengan panjang sekira 1,5 m (satu setengah meter);
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Kamis**, tanggal **5 Agustus 2021**, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Iwin Surtining, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H.,M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Joko Indarto, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 232/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)